


PENERAPAN UU TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DARI TINDAK PIDANA DI BIDANG KEHUTANAN ILLEGAL LOGGING

Oleh : Yunus Husein

Pencucian uang sebagai bentuk kejahatan tersendiri telah diatur dengan pembentukan Undang-undang No. 15 Tahun 2003 sebagaimana dirubah Undang-undang No. 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disebut UU TPPU). Berdasar pasal 2 UU TPPU, *illegal logging* (kejahatan di bidang kehutanan) dan bidang lingkungan merupakan kejahatan asal (*proceeds of crime*) tindak pidana pencucian uang.

Pendekatan anti pencucian uang (*Anti Money Laundering/AML*) dalam memberantas kejahatan *illegal logging* berdasar UU TPPU terutama dikaitkan dengan kegiatan mentrasir tindakan penyembunyian asal usul dana hasil kejahatan *illegal logging*. Kedua, penerapan UU TPPU dalam proses hukum pelaku pencucian uang dari kejahatan *illegal logging*. Tulisan berikut mengkaji peran serta permasalahan yang dilakukan pendekatan AML dalam memberantas pencucian uang.

Fungsi utama PPAATK memberikan informasi *intelejen* kepada aparat penegak hukum tentang dugaan tindak pidana asal, termasuk yang terkait dengan kejahatan kehutanan dan lingkungan hidup. Informasi *intelejen* dimaksud merupakan hasil analisis berbagai informasi yang diperoleh PPAATK dari berbagai sumber, termasuk laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM), Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT) dan Laporan Pembawaan Uang Tunai yang diberikan penyedia jasa keuangan maupun dari Financial Intelligence Unit (FIU) Negara lain. Selain juga



Barang bukti *illegal logging*

terdapat pemberian informasi yang dihasilkan dari hasil kerjasama berdasar Nota Kesepahaman dengan lembaga didalam negeri serta informasi dari publik/media massa.

Berbagai informasi tersebut kemudian direkonstruksikan oleh PPAATK sehingga dapat dilihat keterkaitan antara berbagai transaksi sejumlah dana, orang terkait, sumber dana/perbuatan menghasilkan dana tersebut. Hanya saja, sebagai informasi *intelejen*, informasi tersebut tidak dapat dijadikan alat bukti, melainkan harus ditindaklanjuti oleh Kepolisian, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan penyelidikan, yang diteruskan oleh penyidik dan proses peradilan. Perlu ditekankan pula, bahwa informasi yang diberikan PPAATK bisa jadi tak lengkap, akibat PPAATK tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan, sehingga peran dari lembaga penyelidik/penyidik yang kemudian menentukan.

Berdasarkan berbagai informasi yang ada PPAATK akan melakukan analisis transaksi keuangan dan hasilnya disampaikan kepada

penyidik (Polisi dan Kejaksaan). Sama dengan yang dilakukan dalam skema 1, hasil analisis transaksi keuangan yang disampaikan PPAATK tersebut akan ditindaklanjuti dengan pencarian alat bukti yang diperlukan.

Berdasarkan pendekatan gabungan ini maka dakwaan yang diajukan adalah pelanggaran UU Kehutanan dan UU Pencucian Uang. PPAATK dalam hal ini tidak memiliki kewenangan untuk menentukan jenis dakwaan yang akan digunakan, sepenuhnya diserahkan kepada jaksa penuntut umum. Berdasarkan pasal 27 ayat (1) huruf b UU TPPU, PPAATK dalam hal ini hanya memiliki wewenang untuk meminta informasi mengenai perkembangan penyelidikan atau penuntutan terhadap tindak pidana pencucian uang yang telah dilaporkan kepada penyidik atau penuntut umum. Prakteknya PPAATK melakukan pembantuan kasus dengan menjadi saksi ahli.

Kombinasi antara pendekatan konvensional dan pendekatan anti pencucian uang akan dapat meningkatkan efektivitas pemberantasan *illegal logging*. Dan bersifat saling melengkapi,

dengan pendekatan konvensional kecenderungannya pelaku (tersangka) penebangan kayu ilegal adalah sopir dan nahkoda kapal, pengusaha perkapalan, pengusaha kayu yang menerima dan mengirim kayu ilegal, pemberi izin penebangan, serta oknum pegawai/prajurit. Sementara apabila pemberantasan illegal logging dilakukan melalui pendekatan keuangan (AML) jangkauannya lebih jauh, dapat meliputi cukong, broker kayu, beking (backing), juga dapat oknum pejabat/penegak hukum (*public expose person*).

Dalam prakteknya modus TPPU dibidang kehutanan yang paling umum adalah pembayaran oleh pengusaha kehutanan kepada oknum pejabat pemerintah baik secara langsung maupun melalui broker, dengan tujuan agar transaksi kayu yang ilegal dapat dibantu oknum sehingga seolah-olah menjadi transaksi ilegal, sehingga pendekatan *Know your customer* dari sisi *know your customer* tepat dilakukan bagi PJK dari pengirim dan penerima transfer. Pemasukan tak wajar

(besar) kepada seorang pejabat pemerintah (yang diketahui oleh bank penerima transfer) oleh pengusaha kehutanan (yang diketahui bank pengirim transfer) merupakan transaksi keuangan yang menyimpang dari profil.

Modus umum lainnya adalah menerima pengiriman uang dari luar negeri atas transaksi yang tidak jelas dasarnya. Jika penerimaan uang dari luar negeri atas transaksi ekspor kayu tanpa *letter of credit* (L/C) dan pemberitahuan ekspor barang (PEB) yang secara jelas menjelaskan jumlah produk kayu yang diekspor, nilainya serta dimana dan kapan dikirimkan, hal ini patut dicurigai.

Mengefektifkan Rezim AML

Sejauh ini jumlah kasus berindikasi kejahatan *illegal logging* yang bersumber dari analisis LTKM PJK tidak begitu banyak. Begitu pula dengan permintaan informasi oleh aparat penegak hukum terkait kasus *illegal logging* yang ditanganinya, kisaran hanya dua puluh

sampai tiga puluh kasus. Jumlah ini berbeda jauh apabila dibandingkan dengan kasus korupsi dan penyuapan.

Sampai akhir Mei 2008, total PPATK telah menyerahkan 561 LHA *base on* 1.083 LTKM kepada aparat penegak hukum (Kepolisian dan Kejaksaan). Sementara berdasarkan permintaan aparat penegak hukum sejumlah 583 permintaan, terbanyak dari Kepolisian dan KPK.

PPATK berupaya keras membenahi berbagai aspek yang menjadi kelemahan. Salah satunya dengan mengajukan revisi UU TPPU. Dalam revisi ini, salah satunya, keluhan penyidik akan ketidaklengkapan LHA yang diberikan PPATK, dilengkapi dengan usulan kewenangan melakukan penyelidikan, dan lainnya. Selain mengadaptasi kebutuhan penegakkan hukum lingkup domestic, PPATK pun secara proaktif, bahkan menjadi pelopor, membahas dan mengajukan berbagai RUU terkait, seperti RUU perampasan Aset dan Bantuan Hukum Timbal Balik.***



Barang bukti kayu dalam pengawasan Polda Jambi